



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10267-10278

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya

Azzahrah Putri Arindi<sup>1✉</sup>, Endik Hidayat

UPN "Veteran" Jawa Timur

Email: [21041010220@student.upnjatim.ac.id](mailto:21041010220@student.upnjatim.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kasus kekerasan terhadap anak masih rentan terjadi, berdasarkan hasil evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa angka kekerasan paling tinggi terhadap anak disebabkan dari lingkungan keluarga. Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengeluarkan peraturan pengembangan Kota Layak Anak yang mengacu pada peraturan presiden nomor 25 tahun 2021 mengenai kebijakan Kota Layak Anak. Maka sebagai bentuk kewajiban mendukung dan melaksanakan kebijakan nasional, Pemerintah Kota Surabaya menganut kebijakan tersebut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menerapkan kebijakan tersebut, salah satunya yakni program Puspaga. Pada penulisan ini mempunyai tujuan agar dapat mengetahui proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak yang berfokus pada pengoptimalan program Puspaga. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature riview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Puspaga ditinjau dari organisasi, Interpretasi dan Aplikasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada serta adanya tantangan pada penerapannya.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan Kota Ramah Anak, Puspaga Kota Surabaya*

## Abstract

Cases of violence against children are still vulnerable, based on the evaluation results of the Indonesian Child Protection Commission that the highest rate of violence against children is caused by the family environment. The minister of women's empowerment and child protection issued a regulation on the development of Child Friendly Cities which refers to presidential regulation number 25 of 2021 concerning the Child Friendly City policy. So as a form of obligation to support and implement national policies, the Surabaya City Government adheres to this policy through the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning to implement these policies, one of which is the Puspaga program. This paper aims to find out the implementation process of the Child Friendly City policy which focuses on optimizing the Puspaga program. The method used is descriptive qualitative with a literature review approach. The results showed that the implementation of the Puspaga program in terms of organization, Interpretation and Application runs in accordance with existing policies and regulations and there are challenges in its implementation. Translated with DeepL.com (free version)

Keywords: *Implementation, Child Friendly City Policy, Surabaya City Puspaga*

## PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Sebagai generasi penerus masa depan, anak berhak untuk tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kasus kekerasan serta diskriminasi, hal ini merupakan salah satu isi dari (Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), 2021) mengenai Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) Untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak tentu saja dalam melaksanakan peraturan tersebut adalah suatu tantangan bagi pemerintah Indonesia. Sehingga diperlukan integrasi komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha dengan membuat susunan rencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan agar pemenuhan hak dan perlindungan anak terjamin (Utari Swadesi & Tantoro, 2020)

Kota Layak Anak merupakan program yang ditetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No 11 tahun 2011 mengenai Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak. Secara umum KLA ini memiliki tujuan untuk pemenuhan hak dan memberikan perlindungan kepada anak agar pemerintah kabupaten/kota dapat membangun inisiatif yang mengarah pada Upaya perubahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) bermula dari kerangka hukum hingga definisi, strategi dan langkah-langkah untuk memberikan dukungan untuk proses pembangunan: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk

pemenuhan hak serta perlindungan anak (PHPA), di daerah kabupaten atau kota (Ilosa & Rusdi, 2020). Sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan KLA dalam pemenuhan Hak Anak terdapat 5 kluster meliputi: Hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Perlindungan khusus (Rolobessy & Patty, 2023).

Terjadinya kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat di Indonesia pada setiap tahunnya, ditinjau dari hasil data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) hingga di tahun 2022 mencapai 17.641 kasus (Putri et al., 2023). Adapun beberapa jenis kasus kekerasan di Indonesia meliputi: fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, trafficking, eksploitasi dan lain-lain. Menurut Setyawan (2015) dalam Fitriahadi & Rosida (2023). Hasil dari monitoring dan evaluasi KPAI terjadinya kasus tersebut karena adanya 3 faktor penyebab yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, yang terdapat di 9 provinsi sekitar 91% anak menjadi korban kekerasan paling banyak terjadi dalam lingkungan keluarga, 87.6% pada lingkungan sekolah, 17.9% pada lingkungan masyarakat. Permasalahan tersebut tentu dapat menghambat terwujudnya generasi unggul. Karena adanya dampak negatif dari kekerasan pada anak terutama pada pertumbuhan mereka meliputi: kurang percaya diri, pesimis, cemas, agresif, dan perilaku buruk lainnya (Kurniasari, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Pasal 21 berisi bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Maka untuk pemenuhan perlindungan anak, pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya berisi bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) masuk kedalam kategori A yakni melaksanakan tugas pemerintahan terkait pengelolaan jumlah penduduk dan keluarga serta tugas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun terkait tugas, kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja DP3APPKB tercantum pada Perwali No 47 tahun 2023.

Peraturan-peraturan tersebut digunakan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah Kota Surabaya melaksanan program sebagai bentuk perwujudan Kota Layak Anak (KLA) dengan melakukan berbagai inovasi dalam pemenuhan kebutuhan hak anak. Dikutip dari situs resmi Kota Surabaya, telah penghargaan dari pemerintahan pusat sebagai KLA sejak tahun 2011 dalam kategori madya, 2012, 2013, 2015 meningkat kategori nindya, 2018

menerima penghargaan KLA kategori utama, 2019 penghargaan KLA dengan predikat utama, 2021 penghargaan predikat KLA kategori utama berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2022 penghargaan predikat kategori utama dari PPPA RI dan yang terakhir penganugerahan KLA kategori utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (surabaya.go.id).

Pemerintah Kota Surabaya bertugas untuk menangani kasus tersebut melalui DP3APPKB Kota Surabaya. Sesuai dengan regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 tahun 2021 perubahan atas No 6 tahun 2011 mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, ditekankan pada pasal 16D bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, setiap anak berhak mendapatkan layanan dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD PPA). Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan pada anak, pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak tentu memiliki peran dalam pencegahan, dengan menyediakan pelayanan untuk mewujudkan keluarga yang setara pada gender dan sesuai hak anak yaitu layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Puspaga merupakan program yang dijalankan pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan kota Surabaya menuju Kota Layak Anak. Selaras dengan salah satu kluster pendukung pemenuhan hak anak dari 5 kluster yang ada yakni pada nomor dua: Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak yang berfokus pada pengoptimalan program Puspaga.

## KAJIAN TEORITIS

Menurut Thoha Kebijakan publik merupakan hasil dari suatu peristiwa yang terjadi dan tumbuh di kalangan masyarakat dalam praktik sosial hingga menimbulkan konflik. Maka, pemerintah merespon dengan mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan keharmonisan. Kemudian kebijakan publik didefinisikan sebagai rangkaian dari rencana program, aktivitas, sikap, aksi, keputusan yang diambil oleh pihak atau aktor-aktor yang berkaitan, sebagai langkah dalam penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Faktor terpenting bagi organisasi untuk mencapai tujuan yaitu dengan menetapkan suatu kebijakan. Mempunyai kesimpulan bahwa kebijakan merupakan usaha yang dilakukan oleh aktor-aktor untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial berisi rangkaian rencana program, kegiatan, tindakan yang disusun secara terorganisir.

Kemudian setelah mengeluarkan keputusan kebijakan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan. Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan baik itu individu maupun kelompok sektor publik demi tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan pada kebijakan yang sudah ditetapkan. Charles O. Jones (1990) dalam Jumroh & Pratama (2021) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu aktivitas untuk melaksanakan sebuah program, terdapat tiga aktivitas utama kegiatan yang harus tetap diperhatikan yaitu:

1. Organisasi, dalam menjalankan kebijakan publik perlu adanya dukungan dari organisasi yang fleksibel, memiliki struktur organisasi yang jelas dengan disusun kembali unit-unit, sumber daya, serta metode sebagai penunjang berjalannya program.
2. Interpretasi, yaitu mengarahkan suatu program dapat menjadi rencana yang tepat, terarah, bisa diterima serta dijalankan. Meskipun kebijakan strategis dapat langsung di terapkan secara langsung tanpa adanya pengembangan kebijakan teknis yang rinci, alangkah baiknya jika kebijakan strategis tersebut dijabarkan secara mendetail hingga pada aspek teknis yang lebih implementatif.
3. Aplikasi (penerapan), pelaksanaan secara rutin termasuk dalam penyediaan layanan. Keberhasilan untuk menerapkan kebijakan membutuhkan organisasi yang mampu beradaptasi sesuai dengan situasi yang berbeda dan selalu ada dalam situasi tersebut, serta mempunyai pengetahuan teknis yang mendalam untuk menerapkannya secara efektif. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar kebijakan tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata dan hanya menjadi rencana kosong.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature rievew. Penelitian deskriptif kualitatif, mendeskripsikan dan memahami secara mendalam fenomena atau situasi yang diamati, dengan melibatkan pengumpulan data berdasarkan faktor-faktor yang mendukung objek penelitian, yang selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi peran-peran atau kontribusi yang dimainkan oleh faktor-faktor tersebut (Nihayati, 2021). Pendekatan literature rievew merupakan proses penelitian yang melibatkan penyusunan ulasan, rangkuman, dan evaluasi dari berbagai sumber referensi seperti artikel, buku, peraturan daerah, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Ini melibatkan analisis yang komprehensif serta refleksi penulis terhadap informasi yang ditemukan dari berbagai sumber literatur guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang dibahas (Fitriana et al., 2020). Sumber data tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan teori Charles O Jones (1990) yang berfokus pada Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak yang dilakukan pemerintah Kota

Surabaya dalam menjalankan program pelayanan Puspaga agar optimal, dengan memperhatikan tiga aktivitas utama meliputi: Organisasi, Interpretasi, Aplikasi (Penerapan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah kota Surabaya terus melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, salah satunya melalui program Layanan Puspaga dalam konteks menuju Surabaya Maju Tahun 2030 terpenuhinya hak anak, penurunan angka kekerasan terhadap anak, dan menciptakan generasi Anak cerdas, ceria, dan berkualitas. Di butuhkan pemahaman dalam isi kebijakan suatu program termasuk kesesuaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran agar berjalan dengan optimal. Berikut adalah penjelasan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak melalui Pengoptimalan Puspaga Kota Surabaya pada perspektif teori Charles O. Jones (1990).

### a. Organisasi

Menurut Stephen F. Robbins Organisasi adalah sebuah unit yang sengaja dibentuk, didalamnya terdiri dari beberapa anggota, memiliki struktur, pola kerja terorganisir, dan memiliki tujuan tertentu kemudian dilaksanakan secara bersama sebagai bentuk pacapaian tujuan atas kesepakatan bersama (Syukran et al., 2022). Pada kelembagaan, organisasi memiliki aspek mengenai suatu kelompok melaksanakan kewajiban tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran. Terdapat aspek yang memiliki peran penting yaitu struktur organisasi dan sumber daya manusia. Struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdapat susunan terkait tingkatan organisasi, posisi jabatan, tupoksi, masing-masing berbeda dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaporan tupoksi kepada atasan. Kemudian, sumber daya manusia sebagai pelaksana mempunyai kualifikasi memadai untuk menjalankan suatu pekerjaan. Maka jika diantara keduanya digabungkan dan berjalan seimbang akan terciptanya pengembangan manusia yang kuat dengan struktur organisasi yang adaptif dan efisien.

Pelaksanaan peraturan menteri No 11 tahun 2011 mengenai kebijakan pengembangan Kota Layak Anak didukung oleh Walikota Surabaya kemudian dituangkan ke dalam Perwali No 3 tahun 2021 atas perubahan No 14 tahun 2016 mengenai peraturan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Struktur organisasi pada DP3APPKB Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No 47 tahun 2023 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kota Surabaya perubahan atas Perwali No 77 tahun 2021, Terdapat deskripsi yang jelas terkait jabatan tupoksi dan pedoman kerja. Bagian dari struktur organisasi DP3APPKB Kota Surabaya meliputi: Dinas; Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan; Terdapat tiga bidang: Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; UPTD; Kelompok jabatan fungsional.

Adapun tugas yang dijalankan dari Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yakni bertanggung jawab dalam membuat rencana program dan petunjuk teknis, berkoordinasi dengan lembaga dan juga instansi yang lainnya, untuk pengawasan, evaluasi, serta pelaporan. Mereka juga menjalankan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas yang diberikan oleh kepala Dinas kesesuaian dengan peran dan tugasnya masing-masing. Walaupun pada setiap ketiga bidang masing-masing memiliki fokus berbeda, DP3APPKB mempunyai implementasi prioritas tujuan yang sama yakni sebagai upaya peningkatan public dengan mengoptimalkan pencegahan stunting dengan intervensi calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas; Meningkatkan penjangkauan dan penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak melalui UPTD PPA; Partisipasi Pemerintah Kota Surabaya dalam Child Friendly Cities Initiative (CFCI) menunjukkan komitmen integritas kota Surabaya Sebagai Kota Layak Anak.

Kementerian PPPA menetapkan "Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)" sebagai bagian dari mandat Undang-Undang No 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Ini bertujuan mendukung memperkuat kelembagaan PUSPAGA di daerah, meningkatkan kemampuan pelayanan pengasuhan anak yang berlandaskan pada hak-hak anak, serta layanan PUSPAGA diubah dan dijadikan sebagai unit pelayanan yang dijalankan oleh DP3APPKB. Kemudian pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk mengeluarkan surat Keputusan No.188.45/144/436.1.2/2022 mengenai Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya, Berisi susunan keanggotaan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab Puspaga Kota Surabaya yang ditandatangani oleh Walikota Surabaya (Widayati, 2023). Walikota menjadi pengarah utama dan Wakil Walikota menjadi pengarah kedua. Seketaris Daerah Kota Surabaya bertanggung jawab sebagai koordinator I, sementara Asisten Administrasi Umum Daerah Kota Surabaya sebagai koordinator II. Kepala DP3APPKB sebagai Koordinator dan Seketaris DP3APPKB sebagai wakil koordinator harian, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai ketua, Sub Koordinator Perlindungan Perempuan bidang PPA sebagai wakil, Koordinator Perlindungan Anak sebagai sekretaris.

Berikutnya dalam upaya pencegahan, terdapat dua peran penting: Psikolog dan konselor dari Puspaga bidang PPA yang merupakan bagian dari dinas, serta Psikolog relawan Puspaga yang bertindak sebagai divisi khusus untuk kegiatan pencegahan. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak anak serta Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera sebagai divisi rujukan serta adanya beberapa Dinas lain yang berkolaborasi dalam Puspaga baik itu sektor publik maupun sektor swasta. Implementasi program Puspaga pada aspek organisasi DP3APPKB melalui Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab atas program Puspaga dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sejalan dengan tupoksi Perwali Surabaya No 47 tahun 2023 mengenai Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja DP3APPKB kota Surabaya perubahan atas peraturan walikota No 77 tahun 2021.

Kemudian agar mempermudah akses masyarakat, layanan Puspaga dihadirkan pada beberapa desa/kelurahan. Bentuk struktur tim pusat Puspaga tingkat balai RW meliputi: Camat sebagai penanggung jawab, Kapolsek Pelindung I dan Danramil Pelindung II, Lurah Pengarah Babinkatibmas Pengarah II dan Babinsa Pengarah III, Ketua RW sebagai Ketua, Koordinator Relawan PKBM sebagai sekretaris dan Beberapa unsur keanggotaan berasal dari ketua RT, Kader PKK, Kader KSH, Satgas PPA hingga Karang Taruna di masing-masing balai RW sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat (Widayati, 2023).

#### b. Interpretasi

Interpretasi merujuk pada proses mengartikan atau menjelaskan makna seperti teks, data, fenomena tertentu. Pada suatu kebijakan, interpretasi adalah cara menafsirkan isi dari kebijakan dengan memberikan inti pemahaman tersebut supaya kebijakan dapat di implementasikan dengan baik dan diterima oleh sasaran kebijakan. Penyelenggaraan perlindungan anak tercantum pada peraturan walikota Surabaya No 47 tahun 2023 Pasal 21 E, perubahan atas No 77 tahun 2021 dalam penyelenggaraan KLA Daerah mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi.

Program Puspaga ini dirancang sesuai dengan tupoksi Peraturan walikota Surabaya. Program Puspaga merupakan layanan satu pintu keluarga, sebagai tempat pembelajaran dan konseling dengan tersedianya tenaga ahli profesi agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga/orang tua yang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pengasuhan dan melindungi anak. Sehingga memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, memperkuat ikatan emosional anak dengan orang tua, keselamatan, kesejahteraan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan dari kekerasan, melakukan tindakan yang salah,

eksploitasi, dan penelantaran. Memiliki prinsip layanan anti diskriminasi, menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan terbaik mereka, serta menghormati dan memperhatikan sudut pandang anak. Menjamin kemudahan akses bagi anak dan keluarga.

Layanan Puspaga terdiri dari konseling atau konsultasi yang dapat dilaksanakan secara luring maupun online terkait: Anak, Anak yang memiliki kebutuhan khusus, Keluarga, Remaja, Calon Pengantin, Personal Problem. Kemudian layanan sosialisasi, edukasi, bimbingan masyarakat melalui kegiatan: Kelas Parenting, Kelas Pra Nikah, Puspaga Balai RW, Talk Show, Instagram Live/ Seminar secara daring, Publikasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dengan elektronik dan media cetak. Sasaran pelayanan bagi warga Kota Surabaya yaitu: orang tua, anak, calon orang tua, wali, dan orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak.

Mengembangkan layanan Puspaga diperlukan integrasi melalui daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk menyediakan unit layanan keluarga yang dikelola oleh tenaga profesi yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota bersifat pencegahan dan promotif agar orang tua dan calon orang tua bertanggung jawab terhadap anak, karena tersebut termasuk dalam indikator pengembangan KLA sesuai dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Layanan Puspaga bermula pada tahun 2017 diresmikan oleh Tri Rismaharini berada di lantai dua Gedung Siola. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, menyesuaikan dengan peraturan walikota Surabaya layanan ini diperluas oleh Dinas PPPA hingga ke tingkat kecamatan dan di desa/kelurahan terdapat beberapa balai RW yang terdapat layanan Puspaga. Sehingga saat ini layanan puspaga dapat diakses warga tidak hanya di Puspaga Siola namun bisa di akses melalui Balai RW yang sudah tersebar pada 20 Balai RW setiap kecamatan dan kelurahan yang berbeda di tahun 2022. Layanan yang ada di Puspaga Balai RW mengenai sosialisasi, edukasi, bimbingan masyarakat dan pembelajaran terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan Perempuan, pengasuhan positif serta konseling atau konsultasi permasalahan keluarga.

Upaya pengembangan lain juga dilakukan oleh Dinas PPA di tahun 2023 bulan agustus dengan menambah layanan Puspaga Balai RW melalui mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator Puspaga balai RW. Jika dilihat berdasarkan beberapa hasil penelitian layanan Puspaga yang ada Balai RW Kota Surabaya mengatakan bahwa Layanan kelas parenting ini dalam pemberian edukasi cukup baik (Salshabila & Wahyudi, 2023). Melalui fasilitator warga mendapatkan informasi terkait Puspaga secara langsung dengan penyampaian informasi berasal dari satu orang ke orang lainnya dan juga dengan melalui media digital.

### c. Aplikasi

Penerapan kebijakan yang efektif akan memperlihatkan dan memberikan hasil yang bermanfaat. Suatu tahapan penting saat proses implementasi dari kebijakan untuk kepentingan masyarakat sehingga mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Sejauh yang telah diketahui, Layanan Puspaga dikategorikan menjadi dua Tingkat layanan yaitu: Puspaga tingkat kota dan Puspaga tingkat Balai RW. Adanya pengembangan layanan Puspaga hingga ke tingkat balai RW ini bertujuan agar masyarakat dapat mempermudah mendekati akses layanan puspaga Balai RW agar berjalan optimal. Untuk layanan puspaga kota tersedia di hari Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 dan di hari Jum'at pukul 08.00-15.00. Kemudian untuk kelas parenting hari Senin dan Sabtu atau Selasa dan Kamis Pukul 15.00-17.00, diantara keempat hari tersebut menyesuaikan dengan jadwal yang tersedia di masing-masing balai RW.

Adanya sumber daya pendukung yaitu beberapa balai RW terdapat sarana dan prasarana memadai, mahasiswa hadir sebagai fasilitator yang sudah diberikan pembekalan sebelum menjadi fasilitator untuk membantu masyarakat, masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kelas parenting. Tersedianya jam layanan Puspaga di Balai RW pada saat ini sama seperti Puspaga tingkat kota melalui mahasiswa sebagai fasilitator Puspaga Balai RW. Kemudian untuk kelas parenting dengan penyampaian edukasi membahas terkait pola pengasuhan anak dan ketahanan keluarga dengan narasumber berasal dari instansi yang berbeda pada hari selasa pukul 15.00-17.00 secara rutin melalui zoom meeting. Untuk Konseling/konsultasi fasilitator Puspaga Balai RW dengan menerima pengaduan atau keluhan masyarakat. Jika klien memerlukan pendampingan psikologis, fasilitator dapat membantu untuk membuat rujukan kepada puskesmas, kemudian untuk penanganan kasus lebih lanjut sesuai dengan kemauan klien, fasilitator dapat membantu entry di Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIAP PPAK).

Adapun tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan berlangsung dalam kegiatan kelas parenting, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut karena di waktu yang tidak tepat yakni waktu untuk membereskan rumah dan untuk mempersiapkan makan malam untuk keluarga (Syephiana & Widiyatno, 2023). Keterbatasan waktu ini menghambat keterlibatan aktif orang tua dalam kegiatan parenting, mempengaruhi partisipasi mereka dalam program ini

### SIMPULAN

Pada implementasi kebijakan KLA melalui program Puspaga sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi 3 aktivitas utama dalam implementasi

berlandaskan teori Jones. Pada organisasi DP3APPKB Kota Surabaya memiliki struktur yang terorganisir, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tercantumnya penerapan kota layak anak mengacu indikator pengembangan KLA bahwa pemerintah wajib mewujudkan layanan keluarga dalam pemenuhan hak anak sesuai dengan kluster nomor dua yaitu menciptakan lingkungan keluarga dan juga pengasuhan alternatif. Dalam penerapan Puspaga, dibentuknya struktur layanan tersebut hingga tingkat balai RW untuk berkolaborasi dengan dinas lain baik itu sektor publik maupun swasta serta melibatkan masyarakat setiap masing-masing kelurahan.

Kemudian interpretasinya dan aplikasinya dengan bermula dengan menghadirkan layanan tersebut sebanyak 20 balai RW dari kelurahan yang berbeda hingga tersedia 200 lebih balai RW untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan dengan melibatkan mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator Puspaga. Kebijakan Layanan Puspaga Kota dan Balai RW disusun untuk memudahkan akses masyarakat. Meskipun ada upaya pendekatan ke tingkat balai RW, namun masih terdapat tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa penjadwalan perlu disesuaikan dengan kebutuhan harian untuk lebih efektif dan inklusif khususnya pada kelas parenting secara online.

#### DAFTAR PUSTAKA

- DP3APPKB Kota Surabaya. Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Retrieved December 20, 2023, from <https://dp3appkb.surabaya.go.id/rencana-strategis-renstra/>
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal GOVERNANSI*, 6(2), 93–103.
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87–101.
- Jumroh, M. S., & Pratama, M. Y. J. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 5(1), 15–24.
- Nihayati, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi (Tinjauan Literature Review). *Pustakaloka*, 13(1), 40–58.
- Pemerintah Kota Surabaya. Penghargaan. Retrieved January 8, 2024, from <https://www.surabaya.go.id/page/0/49215 /penghargaan>.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya

(2021).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak, Jakarta: Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2011).

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Jakarta: Pemerintah Pusat (2021).

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, Jawa Timur: Bagian Hukum dan Kerjasama Setda Kota Surabaya (2023).

Putri, M. S., Maryani, K., & Fatimah, A. (2023). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 8(2), 361–370.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.

Rolobessy, M. J., & Patty, S. F. (2023). Strategi Pemerintah Kota Ambon Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 66–77.

Salshabila, A. N., & Wahyudi, E. (2023). Peran Mahasiswa Sebagai Fasilitator Puspaga Dalam Upaya Mendekatkan Pelayanan Publik Di Balai RW Kelurahan Perak Barat Surabaya. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(6), 29–35.

Syephiana, I. E., & Widiyatno, M. K. (2023). Efektivitas Kelas Parenting Dalam Program Puspaga Terhadap Masyarakat di Balai RW 4 Kelurahan Tambak Wedi, Surabaya. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 131–141.

Syukran, Muhammad., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2022). Konsep Organisasi dan Pengorganisasian Dalam perwujudan Kepentingan Manusia. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(1), 95–103.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Pemerintah Pusat (2014).

Utari Swadesi, Z. R., & Tantoro, S. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 77–83.

Widayati, I. (2023). Petunjuk Teknis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Balai RW. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.